

**AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
MEREK *LOUD SPEAKER* DITINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

SYARIFUDDIN

**NPM : 08 849 0010
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 2**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :

NAMA : SYARIFUDDIN
NPM : 08 840 0010
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK *LOUD SPEAKER* DITINJAU
DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : SUHATRIZAL, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : NOOR AZIZAH, SH, M.HUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.HUM
2. SEKRETARIS : AMRAN B, SH, MH
3. PENGUJI : SUHATRIZAL, SH., MH
4. PENGUJI II : NOOR AZIZAH, SH, M.HUM

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH :

DEKAN
FAK. HUKUM - UMA

KETUA BIDANG HKM
KEPIDANAAN
FAK. HUKUM -UMA

(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

(WESSY TRISNA, SH., M.HUM)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

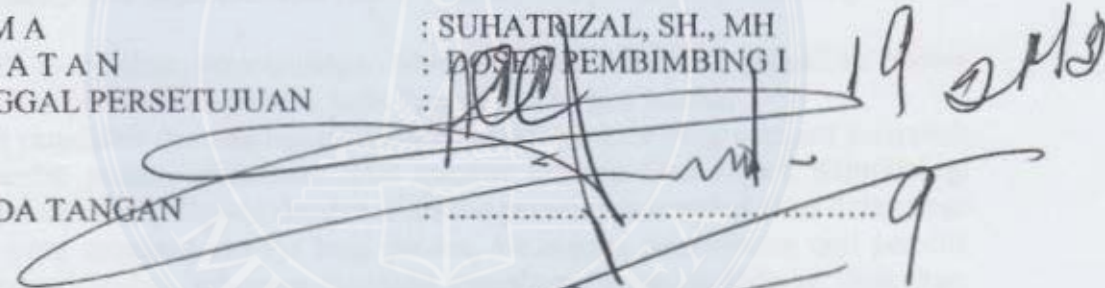
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

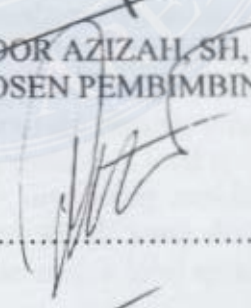
NAMA : SYARIFUDDIN
NPM : 08 840 0010
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK LOUD SPEAKER DITINJAU
DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus
Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

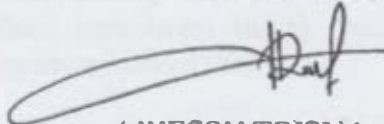
1. NAMA : SUHATRIZAL, SH., MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 19 April

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : NOOR AZIZAH, SH, M.HUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN


(WESSY TRISNA, SH., MH)

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK LOUD SPEAKER DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

**O L E H
SYARIFUDDIN
NPM : 08 840 0010
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini tentang tindak pidana pemalsuan yaitu tindak pemalsuan merek terhadap merek loud speaker. Pemalsuan merek loud speaker ini ditunjukan bagi meningkatkan volume penjualan serta mengambil keuntungan secara berlebih dengan cara melawan hukum

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana pemalsuan loud speaker ditinjau dari aspek kriminologi dan bagaimanakah akibat hukum bagi pihak yang memalsukan loud speaker.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana pemalsuan loud speaker ditinjau Dari Aspek Kriminologi adalah: Faktor ekonomi, dimana dengan tindakan pemalsuan tersebut akan didapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku, kurangnya pengawasan dari pemilik merek asli yang dipalsu, sehingga tindakan pemalsuan semakin terbuka dilakukan, Kurangnya sumber daya manusia kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan loud speaker, Nilai dari harga barang palsu yang murah sehingga dengan tingkat nilai harga tersebut masyarakat dapat memiliki barang, tanpa memperhatikan merek aslinya. Akibat hukum bagi pihak yang memalsukan loud speaker maka kepada pelaku pemalsuan yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi pidana dan juga pidana denda atau kedua-duanya juga sekaligus. Pihak yang dirugikan dapat juga menuntut ganti kerugian atas perbuatan pemalsuan merek loud speaker kepada pelaku pemalsuan.

Diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memakai suatu produk dengan merek asli dan harga yang terjangkau sehingga tindak pidana pemalsuan tidak semakin menjadi-jadi. Dibutuhkan penegakan hukum yang berat bagi pelaku tindak pidana pemalsuan merek yang terbukti pemeriksaannya di depan pengadilan sehingga memberikan efek jera.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul "AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK *LOUD SPEAKER* DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayahanda Dahman Sitouus dan Ibunda Nuraisyah yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis. khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin. SH, MH, selaku Dekan pada Fnkultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suharizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I.
- Ibu Noor Azizah, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai beserta staf dan rekan dimana penelitian skripsi ini dilakukan.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2012

SYARIFUDDIN
NPM : 08 840 0010



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	8
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LOUD SPEAKER.....	12
A. Pengertian Loud Spcaker	12
B. Fungsi dan Kegunaan Loud Speaker	16
C. Jenis-Jenis Loud Speaker	17
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN.....	20
A. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
C. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan.....	29

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan	33
E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Loud Speaker	44
F. Dampak Pemalsuan Loud Speaker	50
BAB IV. AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN LOUD SPEAKER DARI ASPEK KRIMINOLOGI	52
A. Proses Hukum Terhadap Pemeriksaan Pemalsuan Loud Speaker	52
B. Akibat Hukum bagi Pihak Yang Memalsukan Loud Speaker	61
C. Kendala dan Hambatan Dalam Penanggulangan Pemalsuan Merek Loud Speaker	63
D. Kasus dan Tanggapan Kasus	67
BAB V. PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Kecenderungan perluasan globalisasi di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun kehidupan, perdagangan, terutama karena teknologi informasi, transparansi menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama, menuntut pengaturan yang dapat memberi perlindungan hukum yang memadai, apalagi berbagai Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar intelektual manusia.

Aspek perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan issue yang menarik dibicarakan saat ini. Permasalahan HAKI ini telah dibicarakan dunia sejak tahun 1986 hingga tahun 1994 melalui perjanjian yang dihasilkan oleh perundingan *Uruguay Round*. Dalam perjanjian mengenai HAKI tersebut terdapat hal-hal pokok yang menjadi cakupan perjanjian, antara lain: ketentuan mengenai jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tercakup dalam perjanjian, standar minimum perlindungan atau rincian ketentuan mengenai sejauh mana perlindungan tersebut harus dilakukan oleh Negara peserta, ketentuan mengenai sejauh mana pelaksanaan kewajiban perlindungan HAKI, ketentuan mengenai kelembagaan dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa.¹

Seperti yang telah disebutkan bahwa merek adalah salah satu jenis HAKI yang dilindungi. Sebenarnya masyarakat dunia telah mengenal merek sejak lama. Merek

¹ Adami Hazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hal. 23.

telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produksi yang di hasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelumnya adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai kita kenal dari bentuk resmi (*hallmark*) di Inggris. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya.

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan peruruan. Berkembangnya perdagangan internasional mengakibatkan adanya kebutuhan untuk perlindungan merek secara internasional pula. Tahun 1883 di Paris dibentuk sebuah konvensi mengenai hak milik perindustrian, yang menjadi tonggak sejarah mulainya perkembangan peraturan merek secara internasional.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat persaingan ~~sehat~~ yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang ~~memerlukan~~ memerlukan sistem peraturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan ~~tersebut~~ dan sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pelaksanaan melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek. Sebenarnya Indonesia telah mengenal Hak Merek pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam : "*Reglement Industrieele Eigendom Kolonien*". Stb 545 tahun 1912, yang kemudian diganti dengan Undang-undang merek No. 21 tahun 1961 kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang merek No. 19 tahun 1992 (Lembatan Negara tahun 1992)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Adami Hazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Hiiman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988.

SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya*, Alumni AHM PTHAM, Jakarta, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, "Paradigma Baru Dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, Dan Penegakan Hukum)", *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, Volume 4 Nomor 1, April 2006.

B. Perundang-Undangan:

KUHP

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

C. Internet:

Adami Chazawi, "Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)", <http://odamichazawi.blogspot.com/2011/06/pemalsuan-surat-pasal-263-kuhp.html>.

Blog Ilmuan Dunia, "Pengeras Suara", http://hafidzazikri.blogspot.com/2009/08/pengertian-speaker_10.html.

Hanung Hisbullah Hamda, "Menilik Akar Pemalsuan Di Indonesia", <http://hanunghisbullahhamda.blogspot.com/2011/04/menilik-akar-pemalsuan-di-indonesia.html>.

Manage Qolbu, "Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan", <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>.

Nikgo, "Speaker atau Loud Speaker", <http://nikgo.blogspot.com/2012/03/speaker-atau-loud-speaker.html>.

San-San Blog, "Macam Macam Loudspeaker", <http://sandysiituriilesrun.blogspot.com/2011/11/macam-macam-loudspeaker.html>.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, "Kajian Pustaka", http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps

Tigor Damanik, "Kesaksian Palsu dan Sanksi Pidana". <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=298730>.

